



*Walikota Tasikmalaya*  
*Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS  
DAN PENDAPATAN KELUARGA BERBASIS KOMUNITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka meningkatkan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa segenap potensi yang dimiliki oleh masyarakat sebagai modal dasar pembangunan perlu terus diberdayakan dan dikembangkan guna mempercepat tingkat kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk mewujudkan pembangunan menuju kemandirian ekonomi yang berdaya saing, diperlukan program khusus, mekanisme dan tata kelola yang baik untuk dijadikan pedoman bagi semua pemangku kepentingan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Produktifitas Pendapatan Keluarga berbasis Komunitas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PENDAPATAN KELUARGA BERBASIS KOMUNITAS

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Program Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan Keluarga berbasis Kuminitas selanjutnya disebut Program P3KK, adalah program penanggulangan kemiskinan yang menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan keluarga sangat miskin guna meningkatkan produktivitas, pendapatan dan penghidupannya, melalui penguatan kapasitas keluarga dan pengembangan usaha ekonomi produktif dan kreatif dalam suatu komunitas atau kelompok.
6. Tim Pengendali Program adalah tim yang bertugas untuk mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Program P3KK tingkat kota yang dibentuk dan ditetapkan oleh Keputusan Walikota.
7. Unit Pelaksana Program adalah tim yang dibentuk ditingkat SKPD yang bertugas untuk melaksanakan Program P3KK yang rincian susunan keanggotaan, uraian tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
8. Masyarakat atau keluarga adalah masyarakat atau keluarga miskin yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.
9. Tenaga Pendamping merupakan orang non PNS yang direkrut oleh Unit Pengelola Program yang mempunyai latar belakang pendidikan, kemampuan, keterampilan dan pengalaman dibidang pengembangan ekonomi masyarakat
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan Keluarga berbasis Komunitas.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum bagi pengelola program dalam melaksanakan Program Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan Keluarga berbasis Komunitas.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :
  - a. latar belakang
  - b. pengertian
  - c. kerangka berfikir
  - d. maksud dan tujuan
  - e. strategi
  - f. prinsip dasar
  - g. keluaran dan hasil
  - h. kriteria kegiatan
  - i. jenis kegiatan
  - j. jenis usaha
  - k. lokasi
  - l. kelembagaan
  - m. sasaran penerima program dan peserta program
  - n. seleksi dan pelatihan tenaga pendamping
  - o. mekanisme pelaksanaan program
- (2) Uraian ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 7 April 2015

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 7 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I.S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 216